BUKU PEDOMAN
PEMBIMBING AKADEMIK

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
2016

KATA PENGANTAR

Lulus dengan baik dan tepat waktu merupakan salah satu parameter keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi dini dan pemecahan dari setiap persoalan yang muncul dan menjadi penghambat studi pada diri mahasiswa menjadi salah satu faktor keberhasilan. Program bimbingan akademik dapat membangun komunikasi yang efektif dan terbuka antara mahasiswa dan dosen, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Buku panduan bimbingan akademik ini merupakan panduan teknis dalam pelaksanaan bimbingan terhadap mahasiswa sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan baik. Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini memuat tentang proses pembimbingan akademik, tujuan, manfaat waktu pembimbingan akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam perwalian, serta semua pihak yang terkait dalam proses pembimbingan akademik

Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dapat penyusunan buku panduan ini. Diharapkan dengan panduan bimbingan akademik ini dapat mendorong peningkatkan kualitas layanan akademik yang optimal kepada mahasiswa.

Jakarta, 3 Januari 2015

Dekan Fakultas Teknik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

FAKULTAS TEKNIK

Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Mesin & Teknik Elektro

Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350 Tel. (021) 64715666 - Fax. (021) 6410287

email. f.teknik@uta45jakarta.ac.id - www.uta45jakarta.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
NOMOR : 213 /D.FT/SK.BPPAFT/VIII/2016

TENTANG
BUKU PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa untuk kepentingan kelancaran semua kegiatan tridarma perguruan tinggi, perlu dibuat suatu panduan pembimbing akademik;
b. Bahwa buku pedoman pembimbing akademik bagi dosen dan mahasiswa sebagai panduan dalam menjalani kegiatan tridarma perguruan tinggi (selanjutnya disebut Buku Pedoman Pembimbing Akademik) merupakan pedoman baku untuk civitas akademika di lingkungan program studi Fakultas Teknik UTA'45 Jakarta;
c. Bahwa buku pedoman Pembimbing Akademik yang sudah di *up date* perlu segera ditetapkan untuk segera diberlakukan di lingkungan Prodi yang berada Fakultas Teknik UTA'45 Jakarta;
d. Buku Pedoman Pembimbing Akademik tersebut berlaku sebagai panduan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan mahasiswa pada perguruan tinggi sehingga perlu disosialisasikan baik kepada mahasiswa, para dosen dan seluruh di lingkungan Prodi Fakultas Teknik UTA'45 Jakarta
e. Bahwa sebagai dasar pemberlakuan Buku Pedoman Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Jo Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
Program Studi : Teknik Sipil, Teknik Mesin & Teknik Elektro
Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350 Tel. (021) 64715666 - Fax. (021) 6410287
email. f.teknik@uta45jakarta.ac.id - www.uta45jakarta.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
NOMOR : 213 /D.FT/SK.BPPAFT/VIII/2016

TENTANG
BUKU PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa untuk kepentingan kelancaran semua kegiatan tridarma perguruan tinggi, perlu dibuat suatu panduan pembimbing akademik;
b. Bahwa buku pedoman pembimbing akademik bagi dosen dan mahasiswa sebagai panduan dalam menjalani kegiatan tridarma perguruan tinggi (selanjutnya disebut Buku Pedoman Pembimbing Akademik) merupakan pedoman baku untuk civitas akademika di lingkungan program studi Fakultas Teknik UTA'45 Jakarta;
c. Bahwa buku pedoman Pembimbing Akademik yang sudah di *up date* perlu segera ditetapkan untuk segera diberlakukan di lingkungan Prodi yang berada Fakultas Teknik UTA'45 Jakarta;
d. Buku Pedoman Pembimbing Akademik tersebut berlaku sebagai panduan teknis operasional dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan mahasiswa pada perguruan tinggi sehingga perlu disosialisasikan baik kepada mahasiswa, para dosen dan seluruh di lingkungan Prodi Fakultas Teknik UTA'45 Jakarta
e. Bahwa sebagai dasar pemberlakuan Buku Pedoman Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Jo Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK ii

DAFTAR ISI iv

1 VISI MISI FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI FT UTA 45 1

1.1 Visi Misi Fakultas Teknik 1

1.1.1 Visi Fakultas Teknik 1

1.1.2 Misi Fakultas Teknik 1

1.2 Visi Misi Program Studi Teknik Elektro 1

1.2.1 Visi Program Studi Teknik Elektro 1

1.2.2 Misi Program Studi Teknik Elektro 1

1.3 Visi Misi Program Studi Teknik Mesin 2

1.3.1 Visi Program Studi Teknik Mesin 2

1.3.2 Misi Program Studi Teknik Mesin 2

1.4 Visi Misi Program Studi Teknik Sipil 2

1.4.1 Visi Program Studi Teknik Sipil 2

1.4.2 Misi Program Studi Teknik Sipil 3

2 DEFINISI ISTILAH 4

3 TUGAS DOSEN WALI 6

4 WAKTU BIMBINGAN 7

4.1 Pada awal semester 7

4.2 Sebelum pelaksanaan Ujian Tengah semester 7

4.3 Sebelum Ujian Akhir Semester 7

4.4 Insidental dan atau sewaktu-waktu 8

5 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 9

5.1 Hak Mahasiswa 9

5.2 Kewajiban Mahasiswa..... 9

6 KARTU PEMBIMBINGAN AKADEMIK 10

1 VISI MISI FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI FT UTA 45

1.1 Visi Misi Fakultas Teknik

1.1.1 Visi Fakultas Teknik

Pada Tahun 2020, menjadi salah satu Fakultas Teknik Swasta terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bersinergi dengan kegiatan wirausaha berbasis bidang Ilmu Teknik dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila

1.1.2 Misi Fakultas Teknik

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang bermutu yang sesuai dengan keunikan masing-masing program studi dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada *problem solving* dan sesuai dengan keunikan masing-masing program studi dan berlandaskan Pancasila.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keunikan masing-masing program studi dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
4. Menyelenggarakan kegiatan wirausaha berbasis bidang ilmu sesuai dengan keunikan masing-masing program studi dan berlandaskan nilai nilai pancasila.

   Mengembangkan manajemen dan tata kelola yang terintegrasi dan effisien

1.2 Visi Misi Program Studi Teknik Elektro

1.2.1 Visi Program Studi Teknik Elektro

Pada Tahun 2020 menjadi salah satu Program Studi Teknik Elektro swasta terbaik dalam bidang telekomunikasi dan otomasi di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bersinergi dengan kegiatan wirausaha yang berdasarkan nilai Pancasila

1.2.2 Misi Program Studi Teknik Elektro

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan kekhususan di bidang telekomunikasi dan otomasibersinergi dengan kegiatan wirausaha di bidang teknik elektro yang berdasarkan nilai pancasila

2. Menyelenggarakan penelitian teknik elektro khususnya di bidang telekomunikasi dan otomasi bersinergi dengan kegiatan wirausaha di bidang teknik elektro yang berdasarkan nilai pancasila.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang elektro khususnya telekomunikasi dan otomasibersinergi dengan kegiatan wirausaha di bidang teknik elektro yang berdasarkan nilai pancasila.
4. Menyelenggarakan kegiatan wirausaha di bidang telekomunikasi dan otomasi bersinergi dengan kegiatan wirausaha di bidang teknik elektro yang berdasarkan nilai pancasila

1.3 Visi Misi Program Studi Teknik Mesin

1.3.1 Visi Program Studi Teknik Mesin

Menjadi PSTM unggulan di Jakarta tahun 2020, yang didukung dengan sinergitas antara pelaksanaan Tridarma PT dengan wirausaha berbasis rekayasa teknik mesin khususnya konversi energy

1.3.2 Misi Program Studi Teknik Mesin

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menjamin lulusan yang berkualitas di bidang konversi energy
2. Menciptakan insan yang mampu berkompetisi secara global, yang didukung dengan suasana akademik yang kondusif.
3. Melaksanakan penelitian dibidang rekayasa konversi energy yang berorientasi pada problem solving
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil penelitian dibidang rekayasa konversi energy.
5. Melaksanakan wirausaha yang bersinergi dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk workshop dan training.
6. Menyelenggarakan administrasi pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan

1.4 Visi Misi Program Studi Teknik Sipil

1.4.1 Visi Program Studi Teknik Sipil

Pada tahun 2020 menjadi salah satu prodi Teknik Sipil swasta terbaik di Indonesia dalam bidang infrastuktur, melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Tinggi yang bersinergi dengan kegiatan wirausaha yang berlandaskan nilai – niali Pancasila

1.4.2 Misi Program Studi Teknik Sipil

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang bermutu sesuai dengan profil lulusan dan berlandaskan nilai – nilai Pancasila.
2. Melaksanakan pengembangan ilmu teknik sipil melalui kegiatan penelitian yang berorientasi kepada problem solving yang berlandaskan nilai – nilai Pancasila.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan profil lulusan program studi Teknik Sipil, yang berlandaskan nilai – nilai Pancasila.
4. Menyelenggarakan kegiatan wirausaha dibidang Teknik sipil, sesuai dengan profil lulusan program studi, yang berlandaskan nilai – nilai Pancasila

2 DEFINISI ISTILAH

Dalam PP No. 60 tahun 1999 dijelaskan tentang mahasiswa sebagai berikut :

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu". Dalam pelaksanaan tugas pengembangan kemahasiswaan sehari-hari diperguruan tinggi, ruang lingkup tugas pembimbingan kemahasiswaan dibatasi pada mahasiswa Diploma dan S1.

Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tertinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah atau rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi / tugas akhir

Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen/staf/karyawan dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

Sistem Kredit Semester (SKS), adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal(perkuliahan), 50 menit

kegiatan terstruktur dan 50 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 200 menit kerja lapangan.

Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada wktu periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil untuk dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil.

Rencana studi adalah penyusunan program akademik oleh mahasiswa di bawah bimbingan pembimbing akademik berdasarkan syarat dan peraturan yang berlaku atau IP yang diperoleh sebelumnya. Semua rencana studi wajib dikonsultasikan kepada pembimbing akademik berdasarkan syarat dan peraturan yang berlaku, maksimal 24 SKS setiap semester.

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilainilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

3 TUGAS DOSEN WALI

1. Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi, membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi
2. Membuat dan mengisi kartu evaluasi individual mahasiswa perwaliannya.
3. Membantu mengatasi masalah-masalah studi yang dialami mahasiswa
4. Menuliskan rekomendasi dan memberikan paraf setiap selesai melakukan pembimbingan pada kartu bimbingan perwalian yang telah disediakan untuk setiap mahasiswa
5. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik selanjutnya
6. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik

4 WAKTU BIMBINGAN

4.1 Pada awal semester

Sebelum mahasiswa melakukan KRS on line di ***uta45jakarta.ac.id***, dosen wali berkewajiban untuk:

a. Mengingatkan mahasiswa untuk melihat nilai dan mencetak hasil studi semester berikutnya. Untuk dapat mencetak hasil studi, mahasiswa diingatkan untuk dapat memberikan evaluasi yang obyektif dan bertanggung jawab terhadap dosen secara online.
b. Memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam 1 semester
c. Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan KRS on line
d. Menghubungi mahasiswa bimbingan yang belum melaksanakan KRS on line
e. Memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan prestasi
f. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada semester yang akan datang
g. Memberikan penguatan untuk internalisasi terhadap visi, misi program studi dan kompetensi lulusan program studi S1 Teknik Elektro UTA'45 Jakarta

4.2 Sebelum pelaksanaan Ujian Tengah semester

a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan
b. Diskusi dengan mahasiswa untuk pemecahan masalah
c. Mengingatkan mahasiswa untuk kewajiban administrasi keuangan dan akademik, kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen
d. Memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik
e. Mengingatkan mahasiswa untuk dapat memahami dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib ujian
f. Memastikan mahasiswa sudah mendapatkan kartu ujian

4.3 Sebelum Ujian Akhir Semester

a. Mengingatkan kehadiran mahasiswa dan atau memenuhi ketentuan yang

berlaku di Program Studi manakala kehadiran tidak terpenuhi.

b. Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan registrasi on line

4.4 Insidental dan atau sewaktu-waktu

Pertemuan antara dosen wali dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu-waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya . Komunikasi dapat dilakukan baik melalui e-***mail***, ***face book*** atau media komunikasi lain, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas , minat dan bakat mahasiswa

5 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

5.1 Hak Mahasiswa

a. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang sistem pendidikan di Program Studi S1 Teknik ELektro
b. Mendapat bimbingan dalam pengisian Kartu Rencana Studi
c. Mendapat bimbingan dan pengarahan dalam pengembangan bakat, minat dan kreatifitas baik dalam kegiatan ektrakurikuler maupun intrakurikuler
d. Mendapat bimbingan bila mempunyai indeks prestasi (IP) rendah dan atau persoalan yang menganggu proses belajar
e. Mendapat bimbingan , motivasi dan arahan dalam pengembangan kreativitas mahasiswa
f. Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan

5.2 Kewajiban Mahasiswa

a. mahasiswa diwajibkan membawa buku bimbingan pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik
b. Menuliskan, permasalahanya dan manfaat pada kartu konsultasi
c. Mahasiswa wajib menemui/berkonsultasi dengan dosen wali minimal 3 kali dalam satu semester pada saat: Sebelum KRS online, Sebelum mengikuti UTS, Sebelum mengikuti UAS.
d. Konsultasi dengan dosen wali secara tatap muka di kampus menggunakan jalur yang disepakati bersama dosen wali
e. Mahasiswa wajib memberikan data pribadi dan orang tua dengan benar.

6 KARTU PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Kartu Pembimbingan Akademik

Program Studi S1 Teknik Elektro / Mesin / Sipil

Nama :

NIM :

Dosen Wali :

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Rekomendasi	Paraf Dosen Wali

Tim Penyusun Buku Pedoman Pembimbing Akademik FT UTA'45

Alamat :
Jalan Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro
Jakarta Utara Jakarta Indonesia
Telepon: (021) 64715666